

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I Pasal 1 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Indonesia merupakan negara yang memegang teguh dan menjunjung tinggi hukum dengan berlandaskan hukum yang ada dalam melaksanakan pemerintahannya. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah merupakan negara hukum. Sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut :

- a. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
- b. Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen Bab I Pasal 1

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan perumusan di atas, negara Indonesia memakai sistem *Rechtsstaat* yang kemungkinan dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah eropa kontinental.<sup>2</sup> Konsepsi negara hukum Indonesia dapat dimasukkan negara hukum materiil, yang dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 Alenia IV. Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yakni pada Bab XIV tentang Perekonomian Nagara dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari para ulama-ulama yang membela negara Indonesia pada masa penjajahan dengan teriakkan takbir dalam mengusir penjajahan dan para santri juga banyak ikut dalam perjuangan dengan teriakkan islamnya, dan bisa dikatakan bahwa saham terbesar dari kemerdekaan Indonesia adalah umat Islam.<sup>3</sup> Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia. meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasi ternyata dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Hal ini dapat terjadi, disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain, juga karena adanya pengaruh perkembangan sejarah manusia. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al Qur'an dan Sunnah, negara hukum menurut

<sup>2</sup> Sulfa, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta:Graha Pustaka, 2006), h.17

<sup>3</sup> Syafii Maarif, ahmad, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, (Jakarta:Democracy Project, 2012),h.16

konsep *eropa kontinental* yang dinamakan (*rechtsstaat*), negara hukum menurut konsep *anglo Saxon (rule of law)*, konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum Pancasila. Konsep-konsep negara hukum ini memiliki dinamika sejarahnya masing-masing.<sup>4</sup>

Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum, harus tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan masyarakat”.<sup>5</sup> Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum negara Indonesia dan sistem demokrasi yang dianut negara Indonesia untuk memberikan ruang kebebasan (*freedom*) dalam hal menyampaikan pendapat baik secara aspirasi individu maupun setiap kelompok. Saat ini kebebasan dan demokrasi telah menjadi bagian penting dalam interaksi antara sesama manusia. Hampir dapat dipastikan tidak ada satu negara pun di dunia ini yang sepi dari tuntutan demokrasi. Meskipun penerapan demokrasi tidaklah seragam pada masing-masing kawasan dunia, demokrasi telah menjadi media masyarakat dunia

<sup>4</sup> Ahmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta:Paradigma, 2012), h. 30

<sup>5</sup> Sulfa, *Op.cit*, h. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengekspresikan kebebasan individu dan hak-haknya sebagai warga negara. Demokrasi menjadi sebuah kata yang paling diminati oleh siapa pun di dunia kekuasaan. Bahkan kata ini sering disalahartikan dan disalahgunakan oleh para pemimpin pemerintahan yang paling otoriter sekalipun

Dalam sejarah, demokrasi sering bersanding dengan kebebasan (*Freedom*). Namun demikian, demokrasi dan kebebasan tidaklah identik, demokrasi merupakan sebuah kumpulan ide dan prinsip tentang kebebasan, bahkan juga mengandung sejumlah praktik dan prosedur menggapai kebebasan yang terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang dan berliku. Secara singkat, demokrasi merupakan bentuk institusionalisasi dari kebebasan. Bersandar pada argumen ini, untuk melihat apakah suatu pemerintahan dapat dikatakan demokratis atau tidak terletak pada sejauh mana pemerintahan tersebut berjalan pada prinsip konstitusi, hak asasi manusia, dan persamaan warga negara di hadapan hukum. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut al-qur'an dan Sunnah, negara hukum menurut *eropa kontinental* yang dinamakan *rechtstaat*, negara hukum menurut *anglo saxon* dan negara hukum pancasila.<sup>6</sup>

- a. Negara hukum menurut Al-qur'an bertitik tolak dari salah satu inti ajaran al-Qur'an yang menggariskan adanya hubungan manusia secara vertikal dan horizontal, maka dapat diketahui bahwa Islam merupakan suatu totalitas yang bersifat konfrehensif dan luwes. Islam sebagai al-

<sup>6</sup> Komaruddin, Azyumardi Azra, *Pancasila, Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani*, (Jakarta:Prenamedia Group, 2012) h. 66-67

din mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya aspek kenegaraan dan hukum. Dalam Konsep Negara Hukum (Nomokrasi Islam) kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah. Artinya ia merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. Ini dapat terjadi apabila kekuasaan itu diimplimentasikan menurut petunjuk al-Qur'an dan tradisi nabi Muhammad. Sebaliknya kalau kekuasaan itu diterapkan dengan cara yang menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam al-Qur'an dan tradisi Nabi, maka akan hilanglah makna hakiki kekuasaan itu. Dalam keadaan seperti ini, kekuasaan bukan lagi merupakan karunia atau nikmat Allah, melainkan kekuasaan yang semacam ini akan menjadi bencana dan laknat Allah. Dalam nomokrasi Islam kekuasaan adalah amanah dan setiap amanah wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, maka kekuasaan wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dalam arti dipelihara dan dijalankan atau diterapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip nomokrasi Islam yang digariskan sesuai dengan al-qu'an.

- b. Negara hukum menurut *eropa kontinental* sistem hukum *eropa kontinental* adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganut sistem hukum ini. Sistem hukum yang juga dikenal dengan nama *Civil Law* ini berasal dari Romawi Kuno. Sistem hukum ini muncul pada abad ke 13 di Jerman dan sejak saat itu senantiasa mengalami perkembangan, perubahan, atau menjalani suatu evolusi. Sistem hukum ini mula-mula berlaku di daratan eropa barat yaitu di Jerman kemudian ke Prancis dan selanjutnya ke Belanda kemudian di negara-negara sekitarnya. Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia membawa sistem hukum ini dan memberlakukannya di seluruh wilayah jajahannya. Sistem hukum ini memiliki segi positif dan negatif. Segi positifnya adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang/hukum tertulis, sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah, disamping itu dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Sedangkan segi negatifnya, banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia, tidak tersedia undang-undangnya. Sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifat statisnya. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang. Hakim tak ubahnya sebagai abdi undang-undang yang tidak memiliki

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan melakukan penafsiran guna mendapatkan nilai keadilan yang sesungguhnya.<sup>7</sup>

c. Negara hukum menurut *anglo saxon* negara *anglo saxon* tidak mengenal Negara hukum atau *rechtstaat*, tetapi mengenal atau menganut apa yang disebut dengan “*The Rule Of The Law*” atau pemerintahan oleh hukum atau *government of judiciary*. Menurut A.V.Dicey, negara hukum harus mempunyai 3 unsur pokok, yaitu

1. *Supremacy Of Law* yaitu dalam suatu negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat.
2. *Equality Before The Law* dalam negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Pada prinsipnya Equality

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1976) h. 30

*Before The Law* adalah tidak ada tempat bagi backing yang salah, melainkan undang-undang merupakan backine terhadap yang benar.

### 3. *Human Rights*

*Human rights*, meliputi 3 hal pokok, yaitu :

- *The rights to personal freedom* ( kemerdekaan pribadi), yaitu hak untuk melakukan sesuatu yang dianggan baik badi dirinya, tanpa merugikan orang lain.
  - *The rights to freedom of discussion* ( kemerdekaan berdiskusi), yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik, dengan ketentuan yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia menerima kritikan orang lain.
  - *The rights to public meeting* ( kemerdekaan mengadakan rapat), kebebasan ini harus dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi.
- d. Konsep *Socialist Legality* adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis untuk mengimbangi konsep *rule of law* . Hukum diletakkan di bawah sosialisme. Hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai sosialisme. Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan.
- e. Negara hukum pancasila memiliki ciri khas Indonesia. Karena pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



maka Negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara hukum pancasila.<sup>8</sup>

Saat ini berkembang sebuah opini, pendapat dan sebuah gagasan, berbagai macam gagasan seperti gagasan tentang kehidupan, ekonomi, sampai gagasan sebuah sistem negara semenjak era reformasi banyak ide-ide yang bermunculan tentang sebuah sistem negara. Makin berkembangnya ide itu maka berkembang pula perdebatan tentang sistem yang cocok diterapkan di negara Indonesia. Dahulu pernah ada sebuah pemahaman tentang komunis dan ingin menerapkan sistem mereka, namun nyatanya masyarakat Indonesia menolak sistem komunis untuk diterapkannya di Indonesia. Pada saat ini negara memutuskan dan menetapkan sistem yang berlandaskan falsafah pancasila, disamping itu ada juga ide yang bermunculan tentang sistem yang lain yaitu sistem kepemimpinan Islam (sistem islam) dan wacana ini kian hari semakin menguat bahkan ada sebuah organisasi yang terang-terangan ingin menerapkan sistem islam seperti FPI, dan HTI.<sup>9</sup>

### **1. Organisasi FPI (Front Pembela Islam)**

Front Pembela Islam (FPI) adalah sebuah nama ormas yang tidak asing di telinga kita. Organisasi ini dengan cepat populer di Indonesia sejak beberapa tahun belakangan. Kelompok Front Pembela Islam (FPI) sering muncul di berbagai media massa dalam pemberitaan yang luar biasa. Hal ini berhubungan erat dengan kegiatan utama mereka, yaitu melakukan aksi-aksi "penertiban" (*sweeping*) terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 31

<sup>9</sup> <http://hizbut-tahrir.or.id/2016/10/02/tax-amnesty-pemerintahan-seolah-pengemis-dihadapan-konglemerat-hitam/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017

atau bertentangan dengan syariat Islam terutama pada bulan Ramadan, dan seringkali berujung pada kekerasan. Pemilihan nama “Front Pembela Islam” ini memiliki makna tersendiri. Kata front yang berarti “depan”, menunjukkan bahwa organisasi ini selalu berusaha untuk berada di garis depan dan memiliki sikap tegas dalam setiap langkah perjuangan. Kemudian kata “pembela” mengisyaratkan bahwa organisasi ini akan berperan aktif dalam membela dan memperjuangkan hak Islam dan umat Islam. Sementara kata “Islam” mencirikan bahwa perjuangan organisasi ini tidak terlepas dari ikatan ajaran Islam yang lurus dan benar. Dengan nama “Front Pembela Islam”, organisasi ini akan membela “nilai” dan “ajaran”, Islam, bukan untuk kepentingan perseorangan atau kelompok tertentu.<sup>10</sup>

## 2. Hizbut Tahrir

Barangkali gerakan Islam Indonesia saat ini yang paling fokus memperjuangkan terwujudnya khilafah Islamiyah di Indonesia dan di belahan dunia mana pun adalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir adalah sebuah gerakan Islam baru dalam percaturan politik nasional, organisasi ini menganggap politik sebagai aktivitasnya dan Islam sebagai mazhabnya. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir merupakan kelompok politik yang hingga kini di Indonesia belum menyebut dirinya sebagai gerakan politik (partai). Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>10</sup> Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014 ISSN 1693-8054

penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa/inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya. Masalah isu Khilafah ini cukup melibatkan semua banyak pihak untuk membahasnya terlebih pihak-pihak yang membawa ideologi tersebut, banyak pembelaan dari tokoh-tokoh pakar hukum dengan pemikiran yang di gagas oleh Hizbut Tahrir tidak bertentangan dengan ideologi negara Indonesia. Semakin memanasnya isu Hizbut Tahrir dan ideologi yang dibawanya banyak dibahas mulai dari dunia akademik maupun dimedia elektronik seperti televisi. Disaat memanasnya diantara dua pihak baik pro maupun yang kontra terhadap Hizbut Tahrir maka pemerintah mengambil tindakan yang dinilai sebagian orang sebagai kebijakan represif (otoriter), yaitu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang yang pada akhirnya pemerintah mengambil kebijakan dengan membubarkan secara resmi, dan lebih jauh lagi bahwa DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengesahkan Perppu ormas sebagai Undang-Undang. Keseimbangan kepentingan yang dimaksud berupa pelaksanaan oleh kedua belah pihak antara pemerintah dengan organisasi masyarakat yang tidak berat sebelah, tidak memihak, adil, serasi dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas serta memberikan kepastian hukum. Paradigma gerakan Hizbut Tahrir yang berorientasi pada perwujudan Islam dalam pengertian yang formalistik berpotensi menimbulkan persoalan serius. Salah satu strategi utama perwujudan cita-cita politik adalah melalui *Istilamil Hukmi*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(pengambilalihan kekuasaan) yang menekankan pada aksi-aksi progresif menguasai kekuasaan politik suatu negara. Bagi Hizbut Tahrir, Islam tidak akan tegak dalam suatu negara tanpa ada dukungan secara formal dari negara tersebut. Apabila negara belum secara formal mempraktikkan syari'at Islam, maka menguasai negara menjadi hal yang mutlak. Dalam konteks Indonesia, gerakan Hizbut Tahrir berpeluang besar menimbulkan gesekan dan konflik yang eskalatif. Heterogenitas suku, agama, dan budaya ditengarai menjadi akar peluang konflik yang muncul. Secara internal umat Islam sendiri terjadi perbedaan mendasar tentang hubungan antara Islam dan negara. Secara umum, di Indonesia terbelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang secara eksplisit meniscayakan hubungan formal antara Islam dan negara. Bagi kelompok ini, Islam harus diformalisasi melalui kekuasaan negara. Dengan pola ini, negara memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan bahkan memaksakan pelaksanaan syari'at Islam kepada warganya<sup>11</sup>. Oleh karena latar belakang ini, maka menarik untuk dikaji bagaimana mekanisme pembubaran Hizbut Tahrir dalam membubarkan organisasi tersebut. Pada kesempatan ini penulis mencoba untuk mengembangkan karya menulis **dalam penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "MEKANISME PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI**

---

<sup>11</sup> *Ibid*

## UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN”.

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan ” Mekanisme pembubaran Hizbut Tahrir (HTI) ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan serta faktor penyebabnya.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembubaran Hizbut Tahrir (HTI) ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme pembubaran Hizbut Tahrir (HTI) ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan?

### D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

#### a. Tujuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengetahui mekanisme pembubaran Hizbut Tahrir (HTI) ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Mengetahui faktor faktor apa saja yang mempengaruhi mekanisme pembubaran Hizbut Tahrir (HTI) ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Sebagai suatu sumbangan pemikiran, khususnya bagi mereka yang ingin mendalami masalah mekanisme pembubaran HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi dan meraih gelaran Sarjana Hukum (SH).

**E. Metode Penelitian****1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undangundang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>1</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.<sup>12</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan hakim<sup>13</sup>. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :
  - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen
  - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
  - c. Peraturan Pemerintah Tentang Paraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986.
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2. Bahan Hukum Sekunder, yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandanganpandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi : a. Buku-buku ilmiah dibidang hokum b. Makalah-makalah c. Jurnal ilmiah d. Artikel ilmiah.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
  - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
  - b. Kamus hukum
  - c. Situs internet yang berkaitan dengan pertanggungjawaban notaris dan Asas-asas pelaksanaan tugas notaris yang baik.<sup>15</sup>

#### F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum

<sup>14</sup> *Ibid*, h.142

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 21



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis dengan mempergunakan content analisis.<sup>16</sup> Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan penelitian.

### G. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.<sup>17</sup>

Dalam penelitian hukum ini peraturan perundang-undangan yang penulis inventarisasi terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 47

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- c. Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986.
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Yang meliputi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Mamfaat Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisa Bahan Hukum

### **BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI ORGANISASI**

Yang meliputi tentang teori organisasi, teori pembentukan, teori pembubaran organisasi kemasyarakatan, Sejarah Hizbut Tahrir, Tujuan Hizbut Tahrir, dan Konsep Khilafah Dalam Pandangan Hizbut Tahrir

### **BAB III TINJAUAN TEORITIS**

Yang sejarah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta tujuan dari Undang-Undang tersebut.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yaitu mekanisme pembubaran HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme pembubaran HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) ditinjau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

## BAB V PENUTUP

Yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang telah terbukti dilapangan sehingga didalam bab yang kelima ini penulis dapat langsung memberikan jawaban langsung dari masalah yang diteliti dari data yang diperoleh.